



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 39 TAHUN 2025  
TENTANG  
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**       **PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
5. Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disebut Tim Penyusun adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan Standar Harga berupa Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah standar Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuaan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II HARGA SATUAN POKOK

### Pasal 2

HSPK Tahun Anggaran 2026 yang berlaku umum bagi seluruh SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

### Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2026 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 4

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:
  - a. hasil pemetaan (*mapping*); dan
  - b. usulan SKPD.
- (2) Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah terdapat sistem informasi yang mendukung proses pengusulan standar harga, usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui sistem informasi.

#### Pasal 5

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan HSPK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

#### Pasal 7

- (1) HSPK dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah; dan
  - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi yang berdampak pada kebutuhan kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan perubahan.
  - c. terdapat usulan SKPD untuk mendukung kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (3) Izin Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. usul perubahan diajukan Kepala SKPD kepada TAPD melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. TAPD melakukan telaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. dalam hal usulan diterima, perubahan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
  - d. dalam hal melakukan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, TAPD dapat dibantu oleh Tim Penyusun.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Juli 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 39 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2026

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2026  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	1 Buah buis beton	Ø 1 m'-p/jg 1m' diangkut setiap jarak 25 m	Buah	9.185
2	1 Buah papan nama pekerjaan	ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 9 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual	Buah	1.292.665
3	1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10		Kg	21.729
4	1 m' Pengelasan las listrik (mekanis)	tebal 10 mm	Meter	68.004
5	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm	Untuk Bidang Bina Marga: Pengupasan tanah humus 20-30 cm termasuk tanaman 0 <15 cm mutu sedang f'c 20 MPa, K-225 Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M2	17.050
6	1 m3 beton	mutu sedang f'c 20 MPa, K-225 Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	M3	1.174.160
7	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri	Gedung Tidak Bertingkat	M2	148.000
8	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri	Gedung Bertingkat	M2	196.000
9	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dalam Negeri	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2	11.000
10	Bongkar 1 m2 bekisting	perancah secara biasa (dan membersihkan puing)	M2	7.348
11	Bongkar 1 m2 bekisting	perancah secara hati- hati (dan membersihkan puing)	M2	11.022
12	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa	termasuk membersihkan dan membersihkan puing- puing	M2	7.348
13	Bongkar 1 m3 Beton beton	mutu rendah f'c' < 20 MPa dengan Jack hammer	M3	273.478
14	Mengangkut 1 m3 tanah lepas	Jarak angkut >20 s.d 30 m	M3	41.921
15	Mengangkut 1 m3 tanah lepas	Jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m *)	M3	46.874
16	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur Secara Manual dengan Karung, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	205.000
17	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur Secara Manual dengan Karung, hasil galian di buang dengan Pick-Up (pembuangan jarak 2- 4 Km)	M3	240.000
18	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur Secara Manual dengan Karung, hasil galian di buang dengan Pick-Up (pembuangan jarak 4- 6 Km)	M3	249.000

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
19	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 75 di atas ponton, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	21.000
20	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 100 di atas ponton, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	24.000
21	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 200/Longarm di atas ponton, hasil galian di buang kanan kiri sungai	M3	40.000
22	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 200/Longarm di atas ponton, hasil galian di buang dengan Dump Truk sejauh 5 Km dengan excavator pengangkut dan excavator penghampar	M3	86.000
23	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	Menggali dan membuang lumpur dengan alat exca PC 200/Longarm di atas ponton, hasil galian di buang dengan Dump Truk sejauh 10 Km dengan excavator pengangkut dan excavator penghampar	M3	116.000
24	Pagar besi tempa	-	M2	2.146.624
25	Pas. Dinding partisi ACP	rangka metal furing	M2	942.811
26	Pas. Dinding partisi gypsumboard	rangka kayu	M2	921.865
27	Pas. Dinding partisi gypsumboard	rangka metal furing	M2	1.014.204
28	Pas. Down light & PLC	13 W	Titik	429.624
29	Pas. Instalasi lampu	-	Titik	186.571
30	Pas. Instalasi stop kontak	-	Titik	186.571
31	Pas. Lampu TL	8 watt grille	Titik	103.675
32	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille	-	Titik	1.016.675
33	Pas. Meja pantry	uk. 600 x 1500 mm	Unit	1.454.140
34	Pas. Panel box MCB	-	Titik	1.707.021
35	Pas. Roof drain	-	Buah	819.544
36	Pas. Saklar dobel	-	Titik	125.866
37	Pas. Saklar engkel	-	Titik	130.075
38	Pas. Stop kontak	-	Titik	130.075
39	Pasangan 1 m' bouwplank	-	Meter	64.851
40	Pekerjaan Cor Halaman	Halaman TPI	M2	1.072.000
41	Pemasangan 1 Buah Bak	Fibreglass Volume 1.0 m3	Buah	1.294.244
42	Pemasangan 1 Buah Closet	Duduk/Monoblock	Buah	3.048.650
43	Pemasangan 1 Buah Closet	Closet Jongkok	Buah	1.607.145
44	Pemasangan 1 Buah Engsel	Pintu	Buah	109.609
45	Pemasangan 1 Buah Engsel	Jendela Kupu-Kupu	Buah	221.564
46	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	-	Buah	80.938
47	Pemasangan 1 Buah Grendel	-	Buah	80.789
48	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	-	Buah	109.609
49	Pemasangan 1 Buah Kran	Diameter 1/2" atau 3/4"	Buah	493.363
50	Pemasangan 1 Buah Kunci	Tanam Silinder	Buah	303.374
51	Pemasangan 1 Buah Kunci	Slot (Grendel) untuk Jendela	Buah	250.654
52	Pemasangan 1 Buah Urinoir	-	Buah	2.313.517
53	Pemasangan 1 m pipa	PVC AW, Dia. 3" (80 mm)	Meter	157.187
54	Pemasangan 1 m pipa	PVC AW, Dia. 2" (50 mm)	Meter	122.816
55	Pemasangan 1 m pipa	PVC AW, Dia. 3/4" (20 mm)	Meter	30.756
56	Pemasangan 1 m pipa	PVC AW, Dia. 1" (25 mm)	Meter	34.318
57	Pemasangan 1 m pipa	PVC AW, Dia. 4" (100 mm)	Meter	251.634




NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
58	Pemasangan 1 m pipa	PVC D, Dia. 2-1/2" (65 mm)	Meter	140.044
59	Pemasangan 1 m' Lisplank	Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	Meter	90.352
60	Pemasangan 1 m' List Langit-langit	(Plafon) Gypsum	Meter	47.373
61	Pemasangan 1 m' List Langit-langit	(Plafon) Kayu Profil Harga	Meter	47.373
62	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel	Gelombang 108 cm	Meter	113.762
63	Pemasangan 1 m' Pipa Beton	Ø 30-100 cm	Meter	836.916
64	Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28	Lebar 90 cm	Meter	248.306
65	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan	Canai Dingin- profil C75	M2	433.275
66	Pemasangan 1 m2 Atap Seng	Gelombang 105cm x180cm	M2	139.876
67	Pemasangan 1 m2 bekisting	untuk dinding shearwall (3 kali pakai)	M2	351.587
68	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos	Tebal 5 mm	M2	226.869
69	Pemasangan 1 m2 Langit-langit	(Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm, 4 mm dan 6 mm	M2	70.858
70	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm (ISP : 2PP)	M2	634.528
71	Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan)	-	M2	122.450
72	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit	langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	M2	163.542
73	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-	langit (Plafon) Besi Hollow 40.40	M2	190.600
74	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Besi	-	M2	903.760
75	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng	Kayu kelas II Harga	M3	5.881.370
76	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	-	M3	7.453.050
77	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	-	Buah	88.085
78	Pemasangan 1 Unit kWh Meter Token 1 Phase	-	Titik	2.059.713
79	Pemasangan 1m² Patterned Concrete	-	Meter	245.200
80	Pemasangan acian	-	M2	65.460
81	Pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel)	-	M2	605.462
82	pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel)	beserta rangka	M2	804.324
83	Pemasangan atap genteng keramik	mutu A	M2	166.813
84	Pemasangan atap genteng plentong sokka kebumen	-	M2	210.672
85	Pemasangan atap uPVC gelombang berongga	tebal 10 mm	M2	278.408
86	Pemasangan batu kosong (aanstamping)	untuk pondasi gedung	M3	715.968
87	Pemasangan bekisting	untuk sloof beton bangunan gedung	M2	115.526
88	Pemasangan bekisting	untuk kolom beton bangunan gedung	M2	259.465
89	Pemasangan bekisting	untuk balok bangunan gedung	M2	240.545
90	Pemasangan bekisting	untuk plat lantai beton bangunan gedung	M2	295.914
91	Pemasangan bekisting	untuk tangga	M2	355.630
92	Pemasangan bekisting	pondasi telapak beton bangunan gedung	M2	211.024
93	Pemasangan bubung genteng keramik	-	Meter	233.076
94	Pemasangan bubung genteng plentong sokka kebumen	-	M2	232.668
95	Pemasangan dinding bata merah	(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe m, fc' 17,7 MPa (campuran ISP : 2PP)	M2	364.533
96	Pemasangan dinding bata merah	(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar tipe n, fc' 5,2 MPa (campuran ISP : 4PP)	M2	342.586
97	Pemasangan dinding bata ringan	tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	M2	129.099
98	Pemasangan dinding bata ringan	tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	M2	162.941
99	Pemasangan dinding batu tempel	-	M2	480.321
100	Pemasangan dinding granit	ukuran 60 cm x 60 cm	M2	421.606
101	Pemasangan dinding keramik	ukuran 20cm x 25cm	M2	366.147
102	Pemasangan jalusi kusen	kayu kelas II	M2	1.147.263
103	Pemasangan konstruksi gordeng	kayu kelas II	M3	5.924.270
104	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional	kayu kelas II	M3	7.567.450
105	Pemasangan langit-langit gypsum board	tebal 9 mm	M2	45.254
106	Pemasangan lantai ubin granit	ukuran 40 cm x 40 cm	M2	448.215

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
107	Pemasangan plesteran 1SP : 2PP	tebal 15 mm	M2	110.942
108	Pemasangan plesteran 1SP : 3PP	tebal 15 mm	M2	125.767
109	Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. <20cm	-	Meter	67.433
110	Pemasangan plint ubin granit ukuran 40 s.d. <50cm	-	Meter	172.467
111	Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP	-	M3	1.153.650
112	Pemasangan RANGKA ATAP ACP (Aluminium Composite Panel)	-	M2	448.396
113	Pemasangan rangka atap genteng sokka	kayu kelas II	M2	103.336
114	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	-	Kg	16.360
115	Pembuatan 1 m' kolom praktis	beton bertulang (11x11)	Meter	168.034
116	Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok	-	M2	2.051.786
117	Pembuatan beton	mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)	M3	1.039.165
118	Pembuatan beton	mutu f'c = 14,5 MPa (K 175)	M3	1.066.147
119	Pembuatan beton	mutu f'c = 21,7 MPa (K 250)	M3	1.199.797
120	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing	Besi Hollow Pengaman Tinggi 1.2 m	Meter	437.140
121	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing	Pipa Galvanis Pengaman Tinggi 1.2 m	Meter	700.865
122	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen	Kayu Kelas I atau II	M2	841.024
123	Pembuatan dan Pemasangan daun pintu panel	kayu kelas II	M3	1.347.565
124	Pembuatan dan Pemasangan kusen pintu dan kusen jendela	kayu kelas II	M3	10.173.075
125	Pembuatan dan Pemasangan pintu dan jendela kaca	kayu kelas II	M3	816.164
126	Pemeliharaan Taman	Perbaikan WC/Toilet (Closet Jongkok)	Unit	1.950.753
127	Pemeliharaan Taman	Perbaikan WC/Toilet (Closet Duduk)	Unit	4.610.797
128	Pemeliharaan Taman	Perbaikan WC/Toilet (Urinoir)	Unit	2.693.293
129	Pemeliharaan Taman	Perbaikan Bak Tanaman	M2	600.000
130	Pemeliharaan Taman	Pemeliharaan Lantai Granit	M2	628.000
131	Pemeliharaan/Pembersihan Sungai Martapura dan Sungai Sungai Sedang	Pemeliharaan/Pembersihan Sungai Martapura dan Sungai Sungai Sedang	Bulan	288.000.000
132	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Cor beton + urugan basecost padat 30cm	M2	1.293.554
133	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Cor beton + urugan basecost padat 20cm	M2	732.625
134	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Cor beton + wiremesh M5	M2	375.735
135	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Cor beton + wiremesh M6	M2	442.800
136	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Gorong-gorong	M2	562.044
137	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Siring Perkuatan tebing	M2	3.250.782
138	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Paving	M2	750.000
139	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 4 m, panjang galam 4 m, pagar router	M2	6.735.736
140	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Paving	M2	2.000.000
141	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 1,5 m, panjang galam 2 m	M2	2.293.174
142	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 2 m, panjang galam 3 m	M2	3.467.774
143	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Aspal	M2	1.802.900

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
144	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 4 m, panjang galam 4 m, pagar router, cor beton wiremesh M6	M2	7.150.800
145	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 1,5 m, panjang galam 2 m, cor beton wiremesh M6	M2	2.725.800
146	Pemugaran/Peremajaan Jalan Lingkungan	Pekerjaan Jalan Titian tongkat ulin 10/10 panjang 2 m, panjang galam 3 m, cor beton wiremesh M6	M2	3.891.800
147	Pengadaan dan pemasangan Grill Tangkapan Air (Heavy Duty)	60cm x 60cm	Buah	2.358.241
148	Pengadaan dan Pemasangan Kansten 1 M'	-	Meter	190.900
149	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal Ø 1"- 1,25"	pada tanah sedang (biasa)	Meter	15.610
150	Pengeboran sumur	-	Meter	275.000
151	Pengecatan bidang kayu baru	1 lapis cat dasar 2 lapis penutup	M2	147.977
152	Pengecatan eksterior tembok baru	mutu A	M2	111.723
153	Pengecatan interior tembok baru	mutu A	M2	92.196
154	Pengecatan interior tembok baru	(mutu B	M2	90.216
155	Pengecatan Kerb Trotoar dan Jalan	-	Paket	55.000
156	Pengecatan permukaan baja galvanis	secara manual 4 lapis	M2	135.082
157	Pengecatan plafond baru	mutu A (2 lapis cat penutup)	M2	72.796
158	Penggalian tanah biasa	Sedalam s.d 1 m	M3	128.007
159	Penggalian tanah biasa	Sedalam >1 s.d. 2 m	M3	153.450
160	Pengurugan dengan pasir urug	-	M3	242.940
161	Pengurugan dengan tanah urug	-	M3	249.370
162	Pengurugan kembali galian tanah	-	M3	91.850
163	Penuangan/Menebar Beton 1 m3	untuk Kolom Beton Pracetak	M3	136.013
164	Penuangan/Menebar Beton 1 m3	untuk Balok Beton Pracetak	M3	136.013
165	Penuangan/Menebar Beton 1 m3	untuk Pelat Beton Pracetak	M3	130.724
166	Perkerasan Halaman Sekolah	Paving Beton K-225 dengan tambahan mobilisasi (beserta penunjang lainnya)	M2	532.400
167	Per-m' Penetrasi Tiang Kayu Gelondongan	ø 18 - 20 cm	Meter	78.918
168	Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja	ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	Meter	308.830
169	Pintu pagar besi tempa	-	M2	2.683.280
170	Railing tangga besi hollow	-	Meter	389.554
171	Rehabilitasi Berat Pagar	Kantor Kelurahan Pekapuran Raya	Paket	164.944.000
172	Rehabilitasi Pagar	Pagar TPI	M2	976.000
173	Septictank Pas. Bata	kap. 3,00 m3 + Rembesan	Unit	21.114.548
174	Septictank Pas. Bata	Rembesan kap. 6,00 m3	Unit	18.052.872

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
MUHAMMAD YAMIN HR